



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN PELAKSANAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang semakin pesat berdampak negatif terhadap kualitas udara akibat gas buangan dan asap kimia, maka diperlukan upaya pengurangan kadar dengan meminimalisir jumlah kendaraan pada kawasan dan waktu tertentu;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara serta guna memberikan ruang kepada aktivitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, diperlukan pengaturan lalu lintas pada ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu melalui pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.4

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

1
A

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu, kendaraan bermotor tidak boleh melintas kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
8. Kawasan adalah tempat dan ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. penetapan waktu, kawasan dan pelaksanaan;
- b. unsur pengendali hari bebas kendaraan bermotor;
- c. kegiatan pendukung;
- d. partisipasi masyarakat dan pelibatan pelaku usaha
- e. larangan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENETAPAN WAKTU, KAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor adalah setiap hari Minggu pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA.

Pasal 6

- (1) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan dan ruas jalan Daerah.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) dan ayat (6) yakni apabila terdapat kegiatan penting/kegiatan kenegaraan/kegiatan daerah, keagamaan yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat dipindahkan.

Pasal 8

Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor dilakukan pengawasan/penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu lalu lintas agar kegiatan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

BAB V UNSUR PENGENDALI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dibentuk unsur pengendali teknis hari bebas kendaraan bermotor yang terdiri dari PD teknis dan instansi terkait serta dari lembaga lain yang dapat memberikan kontribusi pada kelancaran hari bebas kendaraan bermotor.
- (2) Unsur pengendali teknis bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Unsur pengendali hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan langkah-langkah tindak lanjut penanganan kawasan hari bebas kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan; dan
 - b. melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas berkendara bermotor secara periodik.
- (2) Pemantauan, penilaian, pembinaan kebijaksanaan pelaksanaan hari bebas kendaraan dilaksanakan secara rutin.

BAB VI KEGIATAN PENDUKUNG

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendukung hari bebas kendaraan bermotor pada hakekatnya bertujuan menjadi daya tarik bagi pengunjung, sebagai ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan yang dilaksanakan oleh PD, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunikasi seni dan olah raga, pelaku dunia usaha dan pedagang kaki Lima, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.

- (2) Perorangan, dunia usaha, dan/atau badan usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dengan menyampaikan secara tertulis ke unsur tim pengendali.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELIBATAN PELAKU USAHA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada hari bebas kendaraan bermotor dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. memanfaatkan lokasi hari bebas kendaraan bermotor sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi hari bebas kendaraan bermotor dengan melakukan kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner dan kegiatan usaha/ekonomi kreatif lainnya; dan/atau
 - d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dapat berpartisipasi dan dilibatkan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelaku usaha kecil menengah mikro, usaha ekonomi kreatif, pedagang kaki lima serta pelaku usaha lainnya.
- (3) Pelibatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan tempat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Tempat pelaku usaha dalam partisipasi pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor tidak bersifat permanen.

Pasal 14

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab menjaga kebersihan disekitar tempat usaha masing-masing.

i. H

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

- Dalam kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ditentukan sebagai berikut:
- a. dilarang mengendarai kendaraan bermotor melintas dan/atau berada di dalam lokasi hari bebas kendaraan bermotor kecuali pemadam kebakaran, mobil layanan kesehatan, mobil pelayanan umum dan ketertiban umum milik pemerintah daerah dan mobil toilet;
 - b. termasuk kawasan dilarang merokok, berjualan/promosi rokok;
 - c. dilarang membuang sampah disembarang tempat;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, bertentangan dengan SARA dan kearifan lokal serta orasi ajakan yang bersifat menghasut; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan
- b. pembubaran paksa kegiatan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dilakukan pemantauan oleh unsur pengendali bebas kendaraan bermotor.
- (2) Evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rapat evaluasi didasarkan pada hasil pemantauan oleh unsur tim pengendali bebas kendaraan bermotor.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengendali bebas kendaraan bermotor dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan dan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/SUBAG	
STAF	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 19 Januari 2023

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 19 Januari 2023

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Dir.Hub	
2. DIS.PORA	
3. Disperafag	
4. Bag. Hukum	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN HARI
BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENAH KAWASAN CAR FREE DAY



BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/SUBAG	
STAF	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KEPJA	PARAF/Tgl
1. Dishub	
2. DISPORA	
3. Dispersi	
4. Bag. Hukum	

[Handwritten signature]